



WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AR ROZY KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah telah membentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 88);
8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Ar Rozy (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AR ROZY KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota Probolinggo.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Dokumen Standar Pelayanan Minimal adalah dokumen yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah menetapkan Dokumen Standar Pelayanan Minimal RSUD Ar Rozy untuk memenuhi persyaratan penerapan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi RSUD Ar Rozy dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- b. terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
- c. dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
- d. alat akuntabilitas RSUD Ar Rozy dalam penyelenggaraan layanannya;
- e. mendorong terwujudnya pengawasan dan keseimbangan; dan
- f. terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan RSUD Ar Rozy.

## Pasal 4

- (1) Dokumen Standar Pelayanan Minimal BLUD pada RSUD Ar Rozy disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I memuat Pendahuluan;
  - b. BAB II memuat Standar Pelayanan Minimal;
  - c. BAB III memuat Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
  - d. BAB IV memuat Penutup.
- (2) Dokumen Standar Pelayanan Minimal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) sistematika Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD Ar Rozy.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Minimal yang telah dinilai oleh Tim Penilai.

Pasal 6

- (1) Perubahan Standar Pelayanan Minimal BLUD dapat dilakukan oleh Wali Kota karena alasan tertentu.
- (2) Perubahan Standar Pelayanan Minimal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat usulan dari Direktur.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 Desember 2024  
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH AR ROZY KOTA PROBOLINGGO

Dokumen Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota  
Probolinggo.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum			Pengusul		